PRASARANA
Sumatera Utara

PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA (PERSERODA)
BUMD PROVINSI SUMATERA UTARA

PEDOMAN ETIKA DAN BERPERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)

PERDIR-001/GRC/PPSU/2024
30 APRIL 2024

PT PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA (PERSERODA)

Jalan Jenderal Gatot Subroto No.238 PRSU
Medan – Sumatera Utara 20123 Telp.
(061) 842920 Website : www.ppsu.co.id

PENGANTAR

Pedoman etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan salah satu infrastruktur/perangkat Perusahaan yang disusun untuk mendukung terwujudnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pedoman ini berfungsi sebagai rujukan bagi Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) dalam melakukan interaksi dengan *stakeholders* dan sebagai standar perilaku tertinggi untuk mendorong berlangsungnya perilaku etis bagi seluruh Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda).

Pedoman etika dan Perilaku ini disusun berdasarkan nilai-nilai luhur yang berkembang di lingkungan Perusahaan dan diyakini mempunyai pengaruh yang positif untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk pencapaian visi, misi dan budaya Perusahaan.

PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) berkomitmen untuk memberikan kesempatan berkarya atas dasar profesionalisme. PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) juga memperlakukan individu secara profesional atas dasar kompetensi yang diyakini dapat meningkatkan kinerja Perusahaan serta individu. Pedoman etika dan Perilaku ini disusun sebagai acuan perilaku bagi seluruh Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) yaitu Dewan Komisaris beserta perangkatnya (Sekretariat, Komite Komisaris, Tenaga Ahli Komisaris), Direksi dan Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) .

Medan, 30 April 2024

Komisaris Utama	Direktur Utama
Dr. Naslindo Sirait, S.E., MM	Ir. Refli Yuner

Daftar Isi

	Halaman
PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	
A. Pengertian	4
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Landasan Hukum	5
D. Visi dan Misi Perusahaan	6
E. Tata Nilai Utama	6
F. Manfaat	7
BAB II PEDOMAN ETIKA USAHA	9
A. Standar Hubungan dengan Stakeholder	9
B. Standar Etika Pengelolaan Perusahaan	16
BAB III PEDOMAN ETIKA KERJA	22
A. Budaya Perusahaan	22
B. Menjaga Citra Perusahaan	25
C. Tanggung Jawab Terhadap Perusahaan	26
D. Benturan Kepentingan	38
E. Hubungan Kerja	45
F. Hubungan Dengan Konsumen	50
G. Perlakuan Terhadap Mitra Bisnis	51
H. Perlakuan Terhadap Pesaing	52
I. Hubungan Dengan Pemerintah	53
J. Hubungan Dengan Masyarakat	54
BAB IV PENERAPAN PEDOMAN ETIKA DAN BERPERILAKU	
A. Pernyataan kepatuhan Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda)	58

B. Saluran Pengaduan Masalah 58
C. Sanksi Pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku 59
D. Penghargaan Atas Pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku 59

BAB V PENUTUP 60
DAFTAR ISTILAH 61
Formulir Penyataan Kepatuhan 64

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

Pedoman etika dan Perilaku adalah dokumen yang menjadi dasar dan acuan bagi Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) dalam menjalankan aktivitas kerjanya sebagai wujud komitmen dari seluruh Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) untuk melaksanakan praktik- praktik pengelolaan Perusahaan yang baik dan sehat dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan. Pedoman etika dan Perilaku mengatur bagaimana Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) menjalankan aktivitas kerjanya secara etis dengan tetap mendasari pada peraturan dan ketentuan perundangundangan sebagai penjabaran dari nilai-nilai Perusahaan dan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pada hakekatnya Pedoman Etika adan Perilaku (*Code of Conduct*) PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) adalah peraturan yang berisi tentang perilaku yang wajib untuk dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yaitu: Transparasi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran.

Tujuan penyusunan Pedoman etika dan Perilaku PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) adalah untuk membantu seluruh Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) agar berperilaku secara benar baik secara hukum maupun secara etis dalam rangka menjaga dan meningkatkan citra Perusahaan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.

Perusahaan menyadari bahwa Perusahaan memiliki peran sosial politis yang sangat strategis sebagai perusahaan daerah yang menjamin aksesibilitas masyarakat

dalam pemerataan perekonomian daerah, sehingga PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) berkewajiban melaksanakan *Public Service Obligation*/Kewajiban Pelayanan Umum yang ditugaskan oleh pemerintah daerah. Untuk mengemban misi tersebut diperlukan integritas dan etika yang telah tertanam secara mendalam dalam budaya Perusahaan. Dengan integritas yang kuat dan perilaku yang ber etika, diharapkan Perusahaan akan memperoleh kepercayaan yang terus-menerus dari para *stakehorlders*.

Buku Pedoman etika dan Perilaku ini diharapkan dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan standar perilaku terbaik bagi Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG sehingga mendorong terciptanya budaya Perusahaan yang diharapkan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan nilai Perusahaan. Dengan demikian akan tercipta suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan serta meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan.

Buku Pedoman etika dan Perilaku ini merupakan penjabaran nilai-nilai Perusahaan sebagai landasan perilaku yang harus diikuti oleh seluruh Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) dalam menjalankan aktivitas kerjanya sehari-hari. PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) berkomitmen untuk menerapkan standar tertnggi pelaksanaan etika bisnis;

- Menyediakan tempat yang aman dan menyenangkan serta kondusif untuk bekerja dengan efisien;
- Menjaga Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- Mematuhi semua perundang-undangan dan peraturan;
- Bertanggung jawab terhadap lingkungan;
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di lingkungan bisnis Perusahaan berjalan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN. (PP BUMN 45/2005)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Badan Usaha milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173)

9. PERDA No. 3 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Perusahaan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.

D. VISI DAN MISI PERUSAHAAN

VISI

"Menjadi perusahaan pengembang dan pengelola infrastruktur bertaraf internasional untuk mendukung percepatan pembangunan Sumatera Utara"

MISI

- Mempersiapkan PT PPSU menjadi perusahaan yang profesional, produktif dan kreatif sebagai pengembang dan pengelola bidang infrastruktur.
- Menyediakan pelayanan jasa infrastruktur
- Memberikan kontribusi peningkatan pendapatan asli daerah

E. TATA NILAI UTAMA

Dalam mencapai visinya, PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) berkomitmen untuk menerapkan Tata Nilai Utama (core values) sebagai berikut:

K A W A L K E T A T

- **K**ejar dan maksimalkan revenue dari setiap unit bisnis existing.
- **A**nalisis setiap bisnis dengan matang serta berintegritas.
- **W**ajib mematuhi regulasi BUMD, Undang-Undang/Perda, dan aturan Pemprovsu/Pemerintah yang ada.
- **A**daptif dan Inovatif dengan teknologi baru dalam implementasi bisnis.
- **L**akukan reporting dan monitoring
- **K**embangkan potensi bisnis baru.
- **E**valuasi, analisis dan improvement.
- **T**eamwork yang solid, bangun kerja sama yang sinergis.
- **A**khiri pekerjaan dengan hasil yang maksimal dan bertanggung jawab.
- **T**eruskan siklus secara berulang untuk 'continuous improvement".

F. MANFAAT

1. Memberikan kejelasan dalam bersikap dan berperilaku bagi Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) dalam menjalankan aktivitas kerjanya sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.

2. Membentuk karakter Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) yang bertanggung jawab dan ber etika dalam berinteraksi baik dengan sesama Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) maupun dengan pihak di luar Perusahaan.

F. MANFAAT

1. Memberikan kejelasan dalam bersikap dan berperilaku bagi Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) dalam menjalankan aktivitas kerjanya sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.

2. Membentuk karakter Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) yang bertanggung jawab dan ber etika dalam berinteraksi baik dengan sesama Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) maupun dengan pihak di luar Perusahaan.

3. Menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas setiap Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda).

BAB II

PEDOMAN ETIKA USAHA

A. STANDAR HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDER

1. Hubungan dengan Pemegang Saham

Kepentingan Pemegang Saham merupakan prioritas Perusahaan. Karena itu Perusahaan memiliki komitmen untuk senantiasa menghormati dan menjamin bahwa hak-hak Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan lain yang berlaku, dapat terpenuhi dengan baik secara transparan, adil, tepat waktu dan lancar.

Agar hubungan dengan Pemegang Saham dapat terjalin dengan baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perusahaan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

a. Memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perusahaan kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Membuat mekanisme RUPS yang memungkinkan setiap Pemegang Saham dapat hadir dalam RUPS dan memberikan suaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Menjamin agar setiap Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Setiap Pemegang Saham harus memenuhi kewajiban dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hubungan dengan Karyawan

Perusahaan menganggap bahwa Karyawan merupakan aset yang paling penting dan berharga. Oleh karena itu Perusahaan akan memberikan kondisi kerja yang baik dan

aman bagi Karyawan, melindungi dari segala bentuk kemungkinan membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, memberi hak kepada Karyawan untuk berserikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perusahaan menerapkan sistem manajemen Sumber Daya Manusia berdasarkan nilai-nilai keterbukaan, adil, dan bebas dari bias karena adanya perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja Karyawan. Kebijakan dan prosedur manajemen Sumber Daya Manusia, seperti prosedur promosi, demosi, mutasi maupun *reward* and *punishment* serta pelaksanaan pendidikan dan pelaTIhan bagi Karyawan akan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan lingkungan kepegawaian yang tidak diskriminatif kepada Karyawan, bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun, Perusahaan juga menjamin tidak adanya tindakan ancaman ataupun kekerasan di lingkungan kerja. Karyawan yang terlibat dalam tindakan ancaman dan kekerasan akan dikenai tindakan disiplin bahkan tuntutan hukum.

Perusahaan tidak membenarkan penyalahgunaan narkoba, alkohol dan perjudian di dalam lingkungan Perusahaan karena akan berdampak serius terhadap keselamatan dan kinerja Karyawan dan dapat mengarah pada perbuatan kriminal, oleh karenanya Perusahaan mensyaratkan terciptanya lingkungan kerja yang bebas narkoba dan alkohol serta perjudian. Perusahaan juga membatasi merekok dilingkungan kerja PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda). Merokok hanya diperbolehkan di area khusus dan terbuka yang telah ditentukan.

Ketentuan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan hubungan industrial diikat dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Komitmen Perusahaan untuk menempatkan Perjanjian Kerja Bersama sebagai landasan dalam membina hubungan dengan Karyawan.

3. Hubungan dengan Pelanggan

Perusahaan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan yaitu dengan usaha memberikan pelayanan dengan kualitas prima, bermutu serta solusi yang inovasi kepada pelanggan. Perusahaan senantiasa menjaga komunikasi secara

berkesinambungan secara sehat, fair, dan jujur dengan pelanggan. Dalam pelaksanaannya Perusahaan akan berinteraksi dengan pelanggan secara langsung agar dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan pelanggan dan selanjutnya memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

4. Hubungan dengan Pemasok dan Penyedia Barang dan Jasa

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa menjaga terciptanya persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung prinsip-prinsip efektif dan efisien, terbuka dan bersaing, transparan, serta akuntabel. Perusahaan menyadari bahwa penyedia barang/jasa, pemasok dan kontraktor merupakan mitra bisnis dalam operasional Perusahaan. Oleh sebab itu Perusahaan senantiasa menjaga hubungan dan kerja sama yang didasari sikap profesionalisme dan saling menghargai.

Perusahaan tidak akan membedakan atau memberikan perlakuan yang berbeda terhadap pemasok dan penyedia barang dan jasa dengan melakukan praktik usaha yang sehat. Dalam berhubungan dengan pemasok dan penyedia barang dan jasa Perusahaan melakukan secara profesional, setara, saling percaya, menghargai dan saling menguntungkan dengan mematuhi kaidah bisnis yang berlaku. Prinsip-prinsip hubungan dengan pemasok dan penyedia barang dan jasa yaitu dilakukan dengan mengutamakan pencapaian hasil opTImal sesuai dengan standar yang terbaik, bebas dari kolusi, membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan, serta memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan perjanjian.

Perusahaan akan berusaha melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari adanya hubungan dan kerja sama antara Perusahaan dengan pemasok dan penyedia barang dan jasa termasuk dalam hal ini adalah menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pemasok dan penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran.

Perusahaan selalu menjaga hubungan baik dan menghindari kerja sama dengan pemasok dan penyedia barang dan jasa yang tidak etis. Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa membangun komunikasi secara intensif dengan pemasok dan penyedia barang dan jasa untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.

5. Hubungan dengan Mitra Kerja

Dengan mitra kerja Perusahaan memupuk rasa saling percaya, saling menghargai dan selalu menjaga kebersamaan sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah yang berlaku dengan cara:

a. Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan mitra kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur yang berlaku.

b. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik.

c. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.

d. Jujur dan adil dalam berbisnis dengan mitra kerja.

e. Keputusan pemilihan mitra kerja diambil secara obyektif dan adil dengan melihat faktor-faktor seperti kualitas, harga, kehandalan dan integritas.

6. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan

Dalam rangka untuk membangun kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) berkomitmen untuk melakukan upaya pelestarian lingkungan dan pemberdayaan potensi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar yang diwujudkan melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR).*

Perusahaan akan senantiasa peduli terhadap kondisi masyarakat di lingkungan Perusahaan beroperasi. Perusahaan memiliki komitmen bahwa dimanapun Perusahaan beroperasi, hubungan baik dan pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan selalu berusaha untuk membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan potensi masyarakat sekitar.

Perusahaan berusaha mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar. Perusahaan senantiasa menghindari tindakan - tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku,

agama, ras dan antargolongan. Dengan demikian, akan tercipta situasi yang kondusif dalam mendukung pengembangan usaha dan pertumbuhan Perusahaan.

7. Hubungan dengan Kreditor

Kreditor merupakan pendukung kegiatan Perusahaan. Perusahaan senantiasa menjaga reputasi dalam penggunaan dana-dana yang bersumber dari kreditor. Oleh karena itu, Perusahaan melakukan pengelolaan dana pinjaman secara efektif sesuai dengan peruntukan serta mengupayakan tingkat pengembalian secara optimal untuk menjaga kepercayaan kreditor. Perusahaan senantiasa menyampaikan informasi yang relevan kepada kreditor seperti bank, lembaga keuangan, pemegang obligasi dan kreditor lainnya secara benar, akurat, dan menggambarkan kondisi Perusahaan yang sebenarnya. Perusahaan senantiasa menggunakan dana yang diperoleh dari kreditor secara transparan, dan tepat guna. Perusahaan senantiasa memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian dengan pihak kreditor.

Perusahaan senantiasa menjajaki peluang bisnis dengan kreditor untuk meningkatkan pertumbuhan Perusahaan. Perusahaan senantiasa menyediakan informasi yang aktual, akurat dan prospektif. Jalinan komunikasi dilakukan secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi.

8. Hubungan dengan Pemerintah

Perusahaan selalu mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. Perusahaan menganut prinsip bisnis yang bermoral dan beretika dengan menjalin hubungan yang harmonis serta tunduk dan patuh pada ketentuan bisnis serta berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pembayaran secara langsung maupun tidak langsung kepada Karyawan atau Pejabat Pemerintah di luar kapasitas resmi dan yang bertentangan dengan hukum dan praktik bisnis yang sehat dan etis tidak diperbolehkan oleh Perusahaan. Jamuan terhadap Pejabat Pemerintah harus dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku, dengan cara dan dalam kondisi yang tidak memungkinkan terjadinya kompromi dan keberpihakan Pejabat Pemerintah tersebut atau yang dapat menimbulkan pertanyaan

mengenai integritas yang bersangkutan atau motif Perusahaan melakukan hal-hal tersebut.

Perusahaan tidak menawarkan atau memberikan hadiah dan sejenisnya kepada Pejabat Pemerintah dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa berkaitan dengan kontrak dengan Pemerintah atau hubungan apapun yang menyebabkan Pejabat Pemerintah tersebut secara tidak sah akan bersikap memihak kepada kepentingan Perusahaan. Perusahaan tidak memanfaatkan hubungan baik dengan Pemerintah untuk memperoleh kesempatan bisnis dengan cara yang tidak etis. Pemberian Laporan kepada Pemerintah harus dilakukan secara benar dan akurat, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sebagai *Good Corporate Citizen*, Perusahaan senantiasa melakukan bisnis yang berdampak positif dan mempunyai nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan akan senantiasa mendukung program-program Pemerintah dengan prinsip saling menguntungkan.

9. Hubungan dengan Media Massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Perusahaan menganggap Media Massa dan LSM sebagai mitra pada penyampaian informasi dan promosi dalam upaya membangun citra positif Perusahaan. Oleh karena itu Perusahaan senantiasa berusaha memberikan informasi yang benar, relevan, berimbang dan bersifat edukatif kepada masyarakat dalam pemahaman terhadap usaha Perusahaan dan industrinya. Kegiatan ini secara fungsi dikelola *oleh Corporate Secretary*.

Perusahaan senantiasa membina hubungan baik dan proaktif dalam rangka mensosialisasikan peran, kebijakan dan keberhasilan Perusahaan. Perusahaan menerima masukan yang disampaikan Media Massa dan LSM melalui proses jurnalistik yang benar dan menganggap sebagai umpan balik untuk membangun Perusahaan yang semakin baik.

10. Hubungan dengan Masyarakat sekitar wilayah operasi Perusahaan.

Perusahaan senantiasa membina hubungan baik dan proaktif untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat disekitar wilayah operasional Perusahaan. Pembinaan masyarakat melalui pemberiaan CSR (*Corporate Social Responsibility*)

dan bantuan umum lainnya merupakan bentuk peran Perusahaan untuk hadir ditengah masyarakat. Upaya ini sebagai bentuk cara Perusahaan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan masyrakat sekitar. Kegiatan ini secara fungsi dikelola *oleh Corporate Secretary*.

11. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Perundang-Undangan

Kepatuhan terhadap hukum merupakan standar minimum dari perilaku yang positif. Patuh terhadap penegakan hukum dan semua peraturan yang berlaku dalam menjalankan aktivitas operasional Perusahaan adalah penting, oleh sebab itu Perusahaan berkomitmen untuk:

a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;

b. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, seluruh Insan PT Pembangunan Sumatera Utara (Perseroda) harus patuh dan tunduk terhadap semua peraturan/kebijakan, pedoman, prosedur, yang telah ditetapkan dan melaksanakan secara konsekuen dan konsisten;

c. Semua Insan PT Pembangunan Sumatera Utara (Perseroda) harus menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum atau etika profesi;

d. Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap permasalahan. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan maka akan menempuh jalur hukum dan harus menghormati hasil dari proses hukum tersebut.

12. Persaingan Usaha

Perusahaan menjunjung tinggi etika bisnis dan berkompetisi secara sehat, jujur dan fair dengan para pesaing (*competitor*). Perkembangan bisnis ke depan yang semakin ketat dan terbuka menuntut Perusahaan untuk terus berinovasi. Oleh karenanya Perusahaan memandang dan menempatkan pesaing sebagai pemacu untuk terus meningkatkan diri sehingga mampu bersaing dalam kompetisi bisnis. Perusahaan menghindari melakukan kesepakatan yang tidak wajar dengan pelaku industri

lainnya, untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan pelanggan.

Prinsip utama yang dijalankan oleh Perusahaan adalah melakukan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan dan layanan mutu. Jadikan Perusahaan lainnya sebagai pembanding untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.

B. STANDAR ETIKA PENGELOLAAN PERUSAHAAN

1. Kebijakan Akuntansi dan Keuangan

Perusahaan memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi yang secara akurat merefleksikan setiap transaksi keuangan dan perubahan aset yang terjadi. Perusahaan menjamin bahwa hanya transaksi keuangan yang riil saja yang dicatat. Transaksi keuangan tersebut telah mendapatkan persetujuan manajemen dan dicatat dengan benar dalam sistem akuntansi Perusahaan. Perusahaan selalu memastikan semua kebijakan dan peraturan yang terkait dengan akuntansi merujuk pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum. Perusahaan tidak dapat mentolerir segala laporan palsu atau kesalahan yang dilakukan dengan sengaja.

Penyajian Laporan Keuangan pada setiap tahun buku dilakukan untuk memenuhi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Perusahaan. Laporan Keuangan Perusahaan memuat posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas serta catatan atas Laporan Keuangan.

Perusahaan mempunyai komitmen untuk mengungkapkan Laporan Keuangan kepada semua pihak yang berkepentingan secara adil dan transparan berdasarkan standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia. Di dalam Laporan Keuangan Perusahaan akan diungkapkan berbagai informasi yang relevan bagi pengguna Laporan Keuangan secara benar dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Penggunaan Aset Perusahaan

Aset Perusahaan disediakan semata-mata untuk tujuan menjalankan bisnis Perusahaan sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan dan keuntungan

pribadi, dijual, dipinjamkan, diberikan kepada orang lain atau dibuang tanpa izin. Membawa pergi harta milik Perusahaan dari tempat kerja tanpa izin dianggap suatu pencurian. Perusahaan bertanggung jawab untuk melindungi aset Perusahaan terhadap kehilangan, pencurian dan penyalahgunaan.

Aset Perusahaan meliputi tidak hanya harta yang bernilai uang (*tangible*) dan nyata tapi juga harta intelektual (*intellectual property*). *Intellectual property* merupakan kekayaan bisnis atau informasi teknis yang dilindungi oleh undang-undang tentang paten, merk dagang, hak cipta atau rahasia dagang. Perusahaan akan melindungi dan menyimpan *intellectual property* yang dimiliki oleh Perusahaan, tidak melakukan apapun yang dapat membahayakan nilainya dan karena itu maka Perusahaan akan memposisikannya sebesar mungkin dalam penggunaan maupun penjualannya.

Perusahaan akan menghargai hak-hak *intellectual property* yang sah dari Perusahaan atau pribadi lain. Apabila Perusahaan ingin menerima, menggunakan atau membeli *intellecual property* dari pihak lain maka kejelasan *dari intellectual property* tersebut harus dikenali dan status hukum yang benar harus diperoleh untuk suatu tindakan tertentu.

Perusahaan tidak akan dengan sengaja melanggar hak paten, merk dagang atau hak cipta orang lain atau membongkar rahasia dagang orang lain atau yang semacam itu. Perusahaan tidak mengijinkan penggunaan aset ataupun sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan untuk keperluan pribadi atau untuk tujuan yang melanggar hukum.

3. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan

Perusahaan memiliki komitmen untuk menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan standar keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan. Oleh karena itu Perusahaan selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang prima dan tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan Perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan senantiasa berupaya untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan aman sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta mengupayakan nihil kerugian pada manusia dan lingkungan (*zero accident*). Oleh

karena itu Perusahaan senantiasa melakukan identifi kasi terhadap bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan kerja yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Perusahaan mempunyai komitmen dalam membangun, mengembangkan dan mengelola area dan lingkungan di tempat Perusahaan berusaha. Perusahaan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja.

Perusahaan selalu mengusahakan agar Karyawan memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud tersebut, Perusahaan akan memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan.

Perusahaan sangat memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh aktivitasnya. Perusahaan mengadakan evaluasi secara ilmiah untuk menyusun tindakan pengawasan serta pencegahan seluruh dampak negatif lingkungan akibat aktivitas operasionalnya.

4. Pengelolaan Anak Perusahaan

Perusahaan memandang bahwa Anak Perusahaan merupakan entitas yang berbeda dan berdiri sendiri. Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa menghormati kemandirian Anak Perusahaan melalui pemisahan kewenangan yang jelas sebagai salah satu bagian dari *Good Corporate Governance*. Namun demikian sebagai grup usaha yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan, maka diperlukan kerja sama dan sinergi yang saling menguntungkan.

Sebagai Induk Perusahaan, Perusahaan melakukan fungsinya dalam memberi pengarahan (*direction*), pemberi rambu-rambu (*coridor building*) dan sekaligus melakukan evaluasi (*evaluator*) kepada Anak Perusahan terkait dengan kebijakan-kebijakan pokok dalam meningkatkan efisiensi dan sinergi antara Induk dan Anak Perusahaan.

Setiap Anak Perusahaan merupakan badan hukum berdiri sendiri yang secara legal terpisah satu sama lain. Oleh karena itu pada prinsipnya setiap kewajiban, risiko dan

klaim dari pihak ketiga terhadap suatu Anak Perusahaan tidak dapat dibebankan kepada Perusahaan dan Anak Perusahaan yang lain. Namun demikian, prinsip kemandirian Anak Perusahaan dalam beberapa hal dapat ditembus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing Anak Perusahaan dapat saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain, misalnya terkait dengan promosi bersama, pelatihan bersama, saling meminjam Sumber Daya Manusia dan sebagainya. Selain itu, kegiatan masing-masing Anak Perusahaan tidak bersinggungan dengan bisnis utama Perusahaan, sehingga meningkatkan efisiensi Perusahaan.

Kebijakan PT Pembangunan Sumatera Utara (Perseroda) terkait dengan pengelolaan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Keterlibatan Perusahaan dalam pengambilan keputusan Anak Perusahaan dimungkinkan dengan menggunakan mekanisme sebagai berikut:

1) Operasionalisasi hak veto. Sebagai Pemegang Saham pada Anak Perusahaan, Perusahaan secara yuridis dianggap mempunyai kekuasaan ter tinggi, yang mekanismenya dapat dilakukan melalui RUPS Biasa maupun Luar Biasa.

2) Ikut serta dalam posisi sebagai Pengawas secara langsung. Salah seorang Komisaris dari Anak Perusahaan dapat dipegang oleh pejabat eksekutif Perusahaan. Namun demikian tetap memper hatikan kemandirian Anak Perusahaan, potensi benturan kepentingan dan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. *Transfer pricing*. Perusahaan dan Anak Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa mengedepankan prinsip *arm's lenght relationship* dalam penyediaan barang dan jasa antar kelompok usaha tanpa membayar lebih atau kurang dari harga pasar yang berlaku. Segala bentuk diskon, rabat, perangsang bisnis dapat diberikan kepada kelompok usaha dalam batas-batas kewajaran dan prinsip-prinsip bisnis yang berlaku.

c. Transaksi keuangan dengan pihak-pihak terafiliasi lainnya. Perusahaan dan Anak Perusahaan berkomitmen untuk saling bekerja sama dan membantu untuk meningkatkan sinergi dan pencapaian tujuan Holding dan Anak Perusahaan sehingga

menciptakan nilai tambah dengan tetap berlandaskan prinsip hubungan kontraktual dan kesetaraan.

d. Kerahasiaan Informasi. Perusahaan dan Anak Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa tidak mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada afi liasinya tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing Anak Perusahaan baik terkait informasi tentang pelanggan, pemasok atau bentuk lainnya, kecuali untuk hal-hal sebagai berikut:

1) Kepentingan penagihan;

2) Kepentingan hukum dan perpajakan;

3) Terkait dengan kepatuhan terhadap hukum.

e. Kepatuhan. Perusahaan dan Anak Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga Kebijakan ini. Perusahaan dan Anak Perusahaan akan melakukan sosialisasi, mengawasi dan melakukan review secara berkala atas aspek kepatuhan di atas.

f. Informasi kepada Pemegang Saham. Dalam rangka memudahkan bagi Pemegang Saham mengkonsolidasikan dan memonitor kinerja Anak Perusahaan, maka Anak Perusahaan diwajibkan untuk menyediakan informasi baik secara berkala maupun tidak berkala, antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

2) Rencana Jangka Menegah dan Panjang Perusahaan;

3) Laporan Kinerja Keuangan dan Manajemen Perusahaan Bulanan;

4) Laporan Kinerja Keuangan dan Manajemen Perusahaan Semesteran;

5) Laporan Hasil Perhitungan Tahunan Audited.

g. Pengangkatan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan. Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Anak Perusahaan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

h. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

i. Evaluasi Kinerja Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan. Perusahaan akan mengevaluasi secara obyektif kinerja Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan baik dalam lingkup kolektif maupun individual dalam Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan dalam bentuk *Key Performance Indicators*.

BAB III

PEDOMAN ETIKA KERJA

A. BUDAYA PERUSAHAAN

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perusahaan, maka perlu ditetapkan Budaya Perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh Insan PT Pembangunan Sumatera Utara (Perseroda) agar menjadi karakter atau kebiasaan seluruh Insan PT Pembangunan Sumatera Utara (Perseroda).

Budaya Perusahaan PT Pembangunan Sumatera Utara (Perseroda) adalah "PPSU" yang terdiri dari:

1. Peduli

Setiap Insan PT Pembangunan Sumatera Utara (Perseroda) mampu bekerja tuntas, jujur, cepat tanggap dan kepedulian tinggi terhadap keselamatan, kesehatan kerja di lingkungan internal & eksternal perusahaan, mampu melayani dengan tulus dan ramah serta bersikap bijaksana dalam menghadapi keluhan pelanggan internal & eksternal perusahaan.

a. Perilaku Utama: Melakukan dengan Baik dan Benar.

b. Panduan Perilaku:

1) Bertindak jujur, ikhlas dan terbuka;

2) Menjadi teladan dalam segala situasi;

3) Mematuhi peraturan yang berlaku (baik tertulis maupun tidak tertulis);

4) Melaksanakan presensi melalui mesin/aplikasi yang ditentukan;

5) Menggunakan telepon, komputer dan fasilitas dinas lainnya hanya untuk keperluan dinas.

6) Senyum, Sapa, Salam (3S) kepada semua orang yang ditemui di lingkungan perusahaan;

10) Menggunakan fasilitas kantor secara efektif dan efisien;

11) Bekerja dengan data dan fakta yang dapat dipertanggung-jawabkan;

c. Perilaku yang harus dihindari:

1) Menyalahgunakan wewenang;

2) Melakukan perbuatan tidak terpuji;

3) Tidak bertanggung jawab;

4) Konflik kepentingan;

5) Mementingkan diri sendiri dan bersikap tidak peduli terhadap lingkungan.

6) Mengharap imbalan;

7) Melempar tanggung jawab;

8) Meremehkan dan mempersulit rekan kerja/pelanggan

9) Menggunakan fasilitas kantor sesuka hati;

2. Pantang Menyerah

Setiap Insan PT Pembangunan Sumatera Utara (Perseroda) adalah pejuang yang mampu bekerja keras, tepat, akurat & berintegritas tinggi dengan melaksanakan amanah yang memberikan manfaat dan kinerja yang terbaik, selalu mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang kompetitif, dapat diandalkan dengan mencapai standar kualitas produk & jasa yang berdaya saing tinggi melampaui harapan pelanggan.

a. Perilaku Utama: Kerja Keras dan Loyal.

b. Panduan Perilaku:

1) Peduli untuk menolong rekan kerja dan pelanggan dengan memberikan layanan yang sigap, cepat dan akurat;

2) Menindaklanjuti setiap keluhan/permasalahan yang dihadapi;

3) Memberikan pelayanan terbaik

4) Selalu tepat waktu dalam memenuhi perjanjian (jam kantor, rapat, pertemuan bisnis, penyampaian laporan);

5) Memastikan pekerjaan sesuai dengan prosedur (SOP).

c. Perilaku yang harus dihindari:

1) Menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang buruk;

2) Sering terlambat dalam memenuhi perjanjian (jam kantor, rapat, pertemuan bisnis, penyampaian laporan);

3) Mentolerir penyimpangan.

3. Solutif

Setiap Insan PT Pembangunan Sumatera Utara (Perseroda) memiliki solusi dengan selalu berinisiatif tinggi, bersikap kreatif, adaftif, responsif dan proaktif mencari peluang-peluang baru dan tantangannya, bertanggung jawab penuh untuk selalu berupaya meningkatkan daya saing tinggi berkelanjutan terhadap diri, perusahaan, dan lingkungan agar menjadi pemenang serta mampu bersinergi luas secara optimal.

a. Perilaku Utama: Mampu Mengikutl Perubahan.

b. Panduan Perilaku:

1) Mampu melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan bisnis kedepan;

2) Berkoordinasi secara efektif dengan berbagai pihak (internal & eksternal);

3) Siap mengikuTI perubahan ke arah teknologi terbarukan.

c. Perilaku yang harus dihindari:

1) Tidak responsive terhadap perubahan bisnis;

2) Birokrasi;

3) Cepat puas, takut berubah dan malas belajar hal-hal yang baru.

4) Tidak Responsif

4. Unggul

Insan PT Pembangunan Sumatera Utara (Perseroda) adalah pribadi yang unggul, bekerja penuh semangat, memiliki inisiatif tinggi, kreatif, pantang menyerah dan berusaha menjadi yang terdepan.

a. Perilaku Utama: Menjadi Yang Terdepan.

b. Panduan Perilaku:

1) Bekerja cerdas, cepat, akurat, tuntas, bersemangat dan pantang menyerah;

2) Bekerja untuk mencapai kinerja terbaik;

3) Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi untuk mendukung tuntutan organisasi dan persaingan usaha;

4) Pengambilan keputusan dan tindakan dengan mempertimbangkan risiko;

5) Berani menyampaikan ide dan pendapat yang membangun Perusahaan;

6) Berpikir kreatif dan inovasi.

c. Perilaku yang harus dihindari:

1) Bekerja asal-asalan dan menunda penyelesaian pekerjaan;

2) tidak disiplin;

3) Mudah berpuas diri;

4) Ceroboh;

5) Takut untuk menyampaikan ide atau pendapat;

6) Malas berpikir di luar kebiasaan.

B. MENJAGA CITRA PERUSAHAAN

Dalam rangka menjaga citra Perusahaan, seluruh Insan PT Pembangunan Sumatera Utara (Perseroda) baik di darat maupun di laut diwajibkan untuk:

1. Menjaga nama baik Perusahaan, untuk itu Insan PT Pembangunan Sumatera Utara (Perseroda) harus senantiasa berupaya meningkatkan kapasitas profesional baik melalui jalur formal maupun non-formal.

2. Menjaga perilaku dan penampilan yang sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku.

3. Menghindari melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan etika kesusilaan.

4. Tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang (Narkotika).

5. Tidak mengkonsumsi minuman keras saat melaksanakan tugas, di lingkungan Perusahaan.

6. Tidak terlibat dalam perjudian dan penyakit Masyarakat lainnya.

7. Tidak melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Perusahaan.

8. Menghindari sejauh mungkin memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Karyawan dan Perusahaan.

C. TANGGUNG JAWAB TERHADAP PERUSAHAAN

1. Integritas

Seluruh Insan PT Pembangunan Sumatera Utara (Perseroda) baik secara individu maupun kelompok harus senantiasa memegang teguh kejujuran, tata krama, etika pergaulan dan etika bisnis dalam melakukan aktivitas sehari-hari baik dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan. Insan PT Pembangunan Sumatera Utara (Perseroda) harus bekerja secara profesional guna menghasilkan kinerja yang optimal. Oleh karena itu setiap Insan PT Pembangunan Sumatera Utara (Perseroda) harus saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan serta mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas.

Dalam aktivitas sehari-hari, setiap Insan PT Pembangunan Sumatera Utara (Perseroda) harus saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah.

Harus dilakukan:

- Selalu bersikap jujur, sopan dan tertib;
- Bekerja secara profesional sesuai dengan keahliannya;
- Membangun *team work*;
- Mengembangkan budaya *sharing knowledge* di antara Karyawan.

Harus dihindari:

- Berbohong, tidak saling menghormati dan tidak disiplin;
- Tidak bekerja secara profesional;
- Bersikap acuh tak acuh, memenTIngkan diri sendiri dan tidak mau bekerja sama.

2. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Setiap Insan PT Pembangunan Sumatera Utara (Perseroda) harus senantiasa menjalankan tugas dan kewajibannya dalam berhubungan dengan pihak lain sesuai dengan peraturan internal Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap Insan PT Pembangunan Sumatera Utara (Perseroda) wajib tunduk dan patuh terhadap hukum dan peraturan perundangundangan. Segala bentuk ketidak patuhan yang dilakukan Insan PT Pembangunan Sumatera Utara (Perseroda) terhadap hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku tidak dapat ditolerir.

Harus dilakukan:

- Memahami dan mematuhi peraturan perudang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-udangan yang terkait dengan bisnis Perusahaan;
- Senantiasa mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan melanggar hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Mematuhi seluruh peraturan Perusahaan.

Harus dihindari:

- Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perudang-udangan yang berlaku;
- Melakukan perbuatan melawan hukum;
- tidak patuh terhadap peraturan Perusahaan.

3. Kerahasiaan Informasi

PT Pembangunan Sumatera Utara (Perseroda) menetapkan informasi-informasi tertentu sebagai informasi rahasia. Informasi yang termasuk rahasia adalah informasi non publik, yaitu informasi yang oleh PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) belum diungkapkan atau belum tersedia secara umum bagi publik. Contoh yang termasuk informasi non publik adalah informasi yang berkaitan dengan:

- Hasil riset;
- Kontrak;
- Rencana strategis dan program usaha;
- Rencana perubahan kepemilikan dan struktur pimpinan;
- Hak Paten;
- Spesifikasi teknis;
- Penentuan harga;
- Proposal;
- Data keuangan dan pengoperasiannya;
- Biaya produk;
- Informasi yang dilindungi perjanjian kerahasiaan;
- Rahasia dagang yang telah dilindungi undang-undang.

Informasi lain yang termasuk rahasia adalah informasi pribadi Karyawan. Data-data pribadi harus ditangani secara bertanggung jawab serta dijaga ketat kerahasiaannya, dan hanya digunakan untuk tujuan yang semestinya. PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) senantiasa menjaga privasi dan kerahasiaan pribadi Karyawan. Informasi mengenai pribadi Karyawan tidak akan diberikan kepada Karyawan lain maupun ke pihak-pihak lainnya kecuali hal tersebut diperlukan untuk melaksanakan kepegawaian mereka dengan seijin Atasan yang bersangkutan atau Karyawan yang lebih tinggi dari Atasan yang bersangkutan. Data yang berkenaan dengan catatan kinerja/prestasi Karyawan, gaji, alamat dan lainlain tidak dapat diberikan ke pihak luar kecuali diperlukan oleh suatu proses hukum atau telah mendapatkan ijin sebelumnya dari Karyawan yang bersangkutan.

Semua Karyawan harus bertIndak hati- hati agar tidak membocorkan kerahasiaan informasi tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja. Karyawan harus memeriksa agar setiap kertas kerja dan dokumen yang dibuat, di-foto copy, difax, disimpan dan dibuang telah mempertimbangkan risiko akan kemungkinan pihak yang tidak berwenang memiliki akses terhadap informasi tersebut.

Akses Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) terhadap informasi rahasia semata-mata dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya. Seluruh Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) wajib memperlakukan informasi yang bersifat rahasia *(confidential)* yang diperolehnya dalam menjalankan tugasnya dengan memper hatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Melindungi informasi rahasia

Seluruh Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) wajib melindungi dan tidak membocorkan informasi rahasia kecuali diizinkan dan diatur dalam Pedoman etika dan Perilaku atau kebijakan lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi seluruh Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) yang tidak lagi bekerja di Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- Akses informasi

Setiap Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) sesuai dengan jabatan, kewenangan dan lingkup tugasnya dapat melakukan akses terhadap informasi rahasia sepanjang untuk kepentingan Perusahaan.

- Penyebaran informasi

Seluruh Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) dapat mengungkapkan informasi Perusahaan yang bersifat rahasia dalam bentuk lisan maupun tulisan (elektronik maupun non-elektronik) ke atau oleh pihak manapun baik perorangan, Perusahaan, asosiasi atau badan hukum lainnya, baik untuk digunakan kepentingan dirinya sendiri atau orang lain sepanjang dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Direksi yang memberikan wewenang kepada Sekretaris Perusahaan (*one gate policy*).

Harus dilakukan:

- Mengumpulkan, menggunakan dan mengolah informasi Perusahaan hanya untuk keperluan bisnis yang sah;

- Melakukan penyimpanan informasi rahasia sebagaimana mestinya;

- Melindungi akses yang tidak sah ke informasi rahasia;
- Membatasi akses ke informasi hanya bagi mereka yang berhak untuk melihat informasi tersebut;
- Berhati- hati dalam membicarakan informasi, memperlakukan atau mendokumentasikan data rahasia;
- Memastikan pihak di luar PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) yang bekerja sama dengan pihak PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) telah menandatangani perjanjian kerahasiaan informasi;
- Berusaha mencegah pengungkapan informasi rahasia tanpa izin.

Harus dihindari:

- Mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak luar

PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) tanpa izin khusus dari *Corporate Secretary*,

- Menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak di luar PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda);
- Berbagi informasi rahasia dengan Karyawan lain yang tidak berhak mengetahui;
- Membicarakan materi atau informasi rahasia di tempat-tempat umum.

4. Pencatatan Data, Pelaporan dan Dokumentasi

Ketepatan dan kehandalan dalam menangani data bisnis PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin ketepatan laporan keuangan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Pembukuan dan pelaporan yang akurat mencerminkan reputasi dan kredibilitas PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda).

Mendokumentasikan data bisnis dan keuangan yang akurat dan lengkap adalah tanggung jawab setiap Karyawan, bukan hanya peran Direktorat dan Keuangan. Upaya yang disengaja untuk mengaburkan atau mengarsipkan transaksi dengan cara tidak

semestinya, atau memalsukannya adalah sebuah pelanggaran. Kesalahan sekecil apapun dapat berakibat serius terhadap pelanggaran pajak atau bahkan hukum.

Harus dilakukan:

- Semua data bisnis, akun dan laporan kepada pihak internal, badan Pemerintah dan pihak lainnya harus disiapkan dengan lengkap, akurat, tepat waktu, hati- hati, transparan, jujur dan mudah dipahami;
- Semua Karyawan harus memastikan bahwa prosedur akuntansi dan keuangan telah dipatuhi dengan baik setiap waktu;
- Karyawan diminta untuk melapor kepada petugas yang bertanggung jawab di unit kerjanya atau manajemen terkait akan adanya penyimpangan prosedur yang diketahuinya;
- Semua transaksi keuangan harus dicatat sesuai dengan prosedur akuntansi Perusahaan yang berdasarkan pada Prosedur Kebijakan Perusahaan dalam Pengawasan Keuangan (*Financial Controls Procedures*), PSAK serta peraturan dan perundangan yang berlaku;
- Menyimpan semua dokumen, laporan dan berkas-berkas Perusahaan dengan tertib sehingga senantiasa mudah ditemukan dan digunakan sewaktu-waktu oleh semua pihak yang berkepentingan.

Harus dihindari:

- Mencatat dokumen atau laporan keuangan yang tidak atau kurang menggambarkan data atau transaksi yang sebenarnya;
- Memalsukan dokumen apapun;
- Mengubah hakikat kebenaran transaksi apapun;
- Melakukan rekayasa dalam penyusunan laporan keuangan;
- Membenarkan upaya untuk menghindari pajak atau melawan peraturan dan hukum yang berlaku.

5. Perlindungan dan Penggunaan Aset Perusahaan

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk digunakan dalam upaya pencapaian tujuan Perusahaan. Perlindungan dan penggunaannya merupakan upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan.

Aset Perusahaan bukan hanya *tangible assets* (aset berwujud) tetapi juga *intangible assets* seperti waktu kerja Karyawan, Hak Kekayaan Intelektual, informasi yang dilindungi oleh hak kepemilikian, desain produk dan sejenisnya. Karyawan bertanggung jawab dalam melindungi aset (kekayaan) Perusahaan terhadap kehilangan, pencurian dan penyalahgunaan. Pada prinsipnya aset Perusahaan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain. Penggunaan aset yang tidak semesTInya termasuk dalam penyalahgunaan aset Perusahaan.

Penggunaan aset Perusahaan yang bukan termasuk tanggung jawab Karyawan atau untuk kepentingan pribadi memerlukan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Atasan Karyawan.

Harus dilakukan:

- Memastikan setiap aset PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) digunakan sesuai dengan peruntukkannya dalam rangka penciptaan nilai bagi Perusahaan sesuai kaidah-kaidah sosial, ekonomi, dan finansial yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhitungkan risiko usaha terkait;
- Menjaga aset PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) dari setiap kemungkinan kehilangan, pencurian dan penyalahgunaan;
- Tidak menggunakan dan memanfaatkan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan/atau aktivitas politik serta pihak keTIga lainnya.

Harus dihindari:

- Menggunakan kekayaan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda), termasuk peralatan, kendaraan, barang dan lainnya yang bukan merupakan wewenang Karyawan;
- Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kegiatan yang melanggar hukum;

- Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan atau merusak reputasi PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda);

- Memalsukan voucher/kwitansi, jam kerja, tagihan, klaim keuntungan atau biaya perjalanan dan laporan biaya penggantian lainnya untuk keuntungan pribadi;

- Melakukan kegiatan pribadi selama jam kerja yang mengganggu atau yang membuat Anda tidak dapat melaksanakan tanggung jawab kepegawaian Anda;

- Memanfaatkan untuk diri sendiri atau orang lain peluang apapun untuk mendapatkan keuntungan keuangan yang Anda ketahui karena kedudukan Anda di Perusahaan atau dengan menggunakan properti Perusahaan.

6. Penggunaan Komunikasi Elektronik

Sistem komunikasi elektronik PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) adalah aset Perusahaan berupa perangkat dan prosedur penggunaan informasi elektronik. Informasi Elektronik meliputi data elektronik seperti: tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik (*e-mail*), internet, telegram, faksimili atau sejenisnya. Semua penggunaan komunikasi elektronik harus sesuai dengan kebijakan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda). Penggunaan komunikasi elektronik dan informasi akan dipantau oleh manajemen PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda).

Karyawan bertanggung jawab dalam penggunaan informasi elektronik yang dikomunikasikan dengan menggunakan sistem komunikasi elektronik Perusahaan. Semua perangkat keras, perangkat lunak dan data harus dijaga sebagaimana mestinya agar tidak rusak, hilang, berubah atau diakses tanpa izin.

Harus dilakukan:

- Menggunakan sistem komunikasi elektronik sesuai dengan prosedur dan peruntukannya;

- Menjaga sistem komunikasi elektronik dari setiap kemungkinan penyalahgunaan, penyadapan dan perusakan data oleh pihak lain;

- Bersikap hati- hati dalam menyimpan, mencatat dan menggunakan password.

Harus dihindari:

- Panggilan telepon atau *e-mail* pribadi dari tempat kerja Anda yang berlebihan;
- Mengakses, mengunduh (*download*), menyimpan atau menyebarluaskan informasi-informasi yang tidak senonoh, melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta pemerasan atau pengancaman;
- Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Perusahaan atau pihak-pihak yang bertransaksi dengan Perusahaan;
- Menginstal perangkat keras dan lunak yang dapat mengganggu atau merusak sistem komunikasi PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda);
- Menggunakan sistem komunikasi elektronik untuk beriklan dan meminta sumbangan untuk kepentingan pribadi;
- Menggunakan sistem komputer PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) untuk hal yang tidak ada kaitannya dengan dan mengganggu kepegawaian.

7. Kesehatan, Keselamatan Kerja, Pelestarian Lingkungan, dan Masyarakat

PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) memiliki komitmen untuk menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dengan memper hatikan standar keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan dan masyarakat. Dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) memiliki komitmen untuk menjalankan peningkatan kinerja secara berkesinambungan, menggunakan Sumber Daya Alam, manusia, fi sik dan keuangan secara tepat guna. Dengan demikian diharapkan Karyawan dan Mitra Bisnis dapat bekerja dengan aman dan sesuai dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku serta mengupayakan nihil kerugian pada manusia dan lingkungan (*zero accident*). Oleh karena itu PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) senantiasa melakukan identifikasi terhadap bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan kerja yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Perusahaan.

Dalam mengembangkan usahanya PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) tidak hanya bertindak sebagai pengangkut energi kepada pelanggan tetapi juga mempunyai komitmen dalam membangun, mengembangkan dan

mengelola area dan lingkungan di tempat PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) berusaha.

Setiap Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) bertanggung jawab atas pengambilan langkah-langkah yang tepat guna mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit di tempat kerja serta terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat. PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) mengembangkan sistem penanganan segera pada saat terjadi kecelakaan kerja atau dalam kondisi darurat dan setiap Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) harus memahaminya.

Terkait dengan kepedulian kepada lingkungan dan masyarakat PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) berkomitmen untuk melakukan upaya pelestarian lingkungan dan pemberdayaan potensi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) harus mengedepankan harmonisasi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar Perusahaan. Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) harus melakukan penanganan dengan segera apabila terjadi konflik dengan masyarakat di daerah sekitar Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan.

Setiap Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) harus memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan serta kebijakan Perusahaan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Harus dilakukan:

- Menghargai nilai kehidupan di atas segalanya dan mengelola risiko dengan benar;
- Mematuhi standar, kebijakan dan berbagai prosedur *Health, Safety and Environment (HSE)* di dalam lingkungan kepegawaian;
- Ber partisipasi aktif dalam setiap program HSE dan pelestarian lingkungan di lingkungan kerja;
- Menggunakan air, kertas, dan perlengkapan pendukung kerja secara efisien;

- Memilih perangkat pendukung pekerjaan yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup;
- Mengutamakan tindakan pencegahan (preventif) yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan;
- Tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran, dan bencana alam;
- Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang ditentukan;
- Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi secara seksama sesuai kewenangannya untuk memastikan kesiapannya;
- Secara terus-menerus meningkatkan sistem dan prosedur HSE yang terbaik guna menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari kecelakaan;
- Memenuhi atau melampaui standar peraturan Pemerintah mengenai lingkungan hidup;
- Peka dan menghormaTI nilai dan hak tradisional masyarakat setempat di lingkungan di mana Perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya.

Harus dihindari:

- Mengabaikan standar, kebijakan dan prosedur HSE dalam melakukan kepegawaian yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan pencemaran lingkungan;
- Lalai dalam menerapkan persyaratan lingkungan;
- Membuang sampah dan sisa-sisa proses kerja pada tempat yang tidak semestinya;
- Dengan sengaja bekerjasama dengan pihak-pihak yang merusak lingkungan dengan berbagai alasan, misalnya harganya lebih murah dibanding para pesaing;
- Konflik dengan masyarakat setempat di lingkungan di mana Perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya.

8. Penyalahgunaan Obat-Obatan dan Alkohol

Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) dilarang secara tegas melakukan penyalahgunaan (menggunakan, mengedarkan, memperdagangkan dan memiliki) narkotika dan obat-obatan terlarang serta alkohol. Penggunaan atau kepemilikan alcohol dan zat berbahaya yang tidak sah di kantor PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) atau saat mewakili Perusahaan dilarang keras dan akan dikenakan tindakan disipliner dan melanggar hukum. Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) juga dilarang merokok selama berada di tempat kerja diluar area merokok yang telah ditentukan serta wajib memelihara lingkungan kerja yang sehat dan bersih.

Harus dilakukan:

- Ikut menciptakan lingkungan kerja yang bebas narkoba dan alcohol dan bebas asap rokok;
- Tidak mengkonsumsi narkoba dan alkohol baik ketika berada di lingkungan Perusahaan maupun ketika mewakili Perusahaan;
- Melaporkan dengan segera apabila mengetahui adanya tindakan penyalahgunaan narkoba dan alkohol di Perusahaan.
- Menegur dan melaporkan apabila mengetahui adanya pelanggaran area dilarang merokok di Perusahaan.

Harus dihindari:

- Menggunakan dan mengkonsumsi narkoba;
- Mendistribusikan narkoba dan alkohol baik di lingkungan Perusahaan maupun pada saat di luar Perusahaan;
- Mengarahkan orang lain untuk melakukan penyalahgunaan narkoba dan alkohol.
- Merokok diluar area yang diizinkan.

9. Keterlibatan dalam aktivitas politik

Setiap Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda), selaku warga Negara, memiliki hak asasi untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi dan

menyalurkan aspirasi politik dan sosialnya. Perusahaan tidak memaksa, mempengaruhi atau mengarahkan partisipasi individu dalam berkontribusi di bidang politik. Segala konsekuensi yang timbul akibat aktivitas Karyawan dalam politik ditanggung oleh Karyawan yang bersangkutan.

Bagi Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) yang mencalonkan diri menjadi pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif maka yang bersangkutan harus non aktif selama pencalonannya. Jika yang bersangkutan telah menjadi pengurus partai politik dan/ atau menjadi anggota legislatif maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Perusahaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Harus dilakukan:

- Meminta izin Atasan anda dan memberitahukannya kepada bagian umum/ SDM/Direktur SDM & Umum cc Divisi Kesekretariatan Perusahaan jika Anda aktif dalam partai politik baik sebagai anggota maupun pengurus;
- Selalu menjaga citra dan reputasi Perusahaan k etika ber aktivitas dalam politik.

Harus dihindari:

- Mengatasnamakan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) dalam aktivitas dan kontribusi pada kegiatan politik;
- Menggunakan dana, harta benda, pelayanan atau sumber daya PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) lainnya untuk aktivitas dan kontribusi politik;
- Menggunakan atribut partai, melakukan kampanye dan aktivitas politik di lingkungan kerja.

D. BENTURAN KEPENTINGAN

1. Menghindari Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu situasi dalam proses pengambilan keputusan terdapat kemungkinan pengambil keputusan dihadapkan pada konflik mendahulukan bukan kepentingan Perusahaan, atau suatu benturan kepentingan terjadi ketika

kepentingan pribadi bertentangan (atau mempunyai potensi bertentangan) dengan kepentingan Perusahaan secara keseluruhan. Semua Komisaris, Direktur dan Karyawan harus sungguh-sungguh berusaha menghindari terjadinya benturan kepentingan apapun, antara kepentingan pribadi/profesional/ kepentingan usaha mereka dengan kepentingan Perusahaan, untuk setiap tindakan yang mereka lakukan ketika mewakili Perusahaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Dalam hal Karyawan mempunyai kepentingan langsung, atau tidak langsung, atau hubungan dengan pribadi atau organisasi yang akan menyebabkan terjadinya suatu transaksi dengan Perusahaan, termasuk tapi tidak terbatas pada transaksi-transaksi tersebut di atas, maka Karyawan tersebut harus memberitahukan hal itu dan tidak boleh ikut serta dalam diskusi maupun pengambilan keputusan atas transaksi tersebut, maupun berusaha untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Perusahaan, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan atas transaksi tersebut. Karyawan harus menginformasikan kepada Atasannya mengenai situasi yang dapat memungkinkan terjadinya benturan kepentingan dan menghindar dari diskusi maupun aktivitas yang menimbulkan konflik.

Harus dilakukan:

- Mematuhi peraturan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan Perusahaan;
- Jika Anda hendak memiliki pekerjaan sampingan, pilihlah pekerjaan yang tidak menimbulkan benturan kepentingan;
- Melakukan konsultasi dengan Atasan Anda jika Anda memiliki pekerjaan sampingan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Harus dihindari:

- Bekerja untuk perusahaan lain yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan yang menjadi pesaing atau yang sedang atau mencoba menjadi Mitra Bisnis Perusahaan;
- Merangkap jabatan dan pekerjaan di perusahaan lain termasuk Anak Perusahaan/badan hukum yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak obyektif;

- Memiliki bisnis/usaha yang aktivitasnya menganggu kinerja Karyawan di Perusahaan;

- Memiliki bisnis/usaha yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

- Berperan sebagai perantara untuk kepentingan pihak ketiga yang bertransaksi atau berkepentingan dengan Perusahaan.

2. Investasi dan Kepemilikan Saham Pribadi Karyawan

Pada prinsipnya Perusahaan menghargai hak-hak Karyawan untuk mengatur urusan pribadi dan tidak akan mencampuri kehidupan pribadi Karyawan. Beberapa hak pribadi dan kegiatan Karyawan yang memungkinkan memunculkan benturan kepentingan adalah investasi dan kepemilikan saham di perusahaan lain yang sedang atau mencoba menjadi Mitra Bisnis atau bahkan pesaing Perusahaan.

Harus dilakukan:

- Karyawan memberitahukan Atasan, jika berinvestasi atau memiliki saham di perusahaan yang sedang atau mencoba menjadi Mitra Bisnis Perusahaan;

- Mengikuti kebijakan dan prosedur pengadaan yang berlaku, jika Perusahaan tempat Karyawan berinvestasi melakukan proses tender;

- Jika Perusahaan tempat Karyawan berinvestasi mengikutiproses tender, Karyawan bersangkutan harus mengajukan permohonan untuk tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada proses tender tersebut, jika Karyawan bersangkutan terlibat di dalam pengambilan keputusan.

Harus dihindari:

- Memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing Perusahaan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk suami/istri dan anak;

- Menggunakan informasi rahasia yang dimiliki Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau perusahaan tempat Karyawan bersangkutan berinvestasi;

- Terlibat dalam pengambilan keputusan atau mencoba mempengaruhi keputusan untuk kepentingan pribadi ataupun bisnis Karyawan bersangkutan.

3. Kegiatan di Luar Perusahaan

Karyawan diijinkan untuk mengadakan aktivitas di luar Perusahaan bila kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas Karyawan, misalnya keanggotaan dalam suatu asosiasi, guna memberikan kesempatan kepada Karyawan untuk mengaktualisasikan diri di luar aktivitas-aktivitas kepegawaian di Perusahaan. Yang digolongkan sebagai aktivitas di luar Perusahaan dalam hal ini adalah aktivitas di dalam organisasi profesi, sosial kemasyarakatan, olah raga, kerohanian, dan lain sebagainya yang tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas kepegawaian.

Harus Dilakukan:

- Karyawan dapat mengembangkan potensi pribadinya melalui kegiatan di luar Perusahaan terlebih lagi untuk menunjang pelaksanaan tugasnya;
- Karyawan dapat mengaktualisasikan diri dengan aktif dalam kegiatan profesi, sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harus Dihindari

- Mengikuti perkumpulan/klub/organisasi yang tidak diakui Pemerintah dan menganut nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut Perusahaan;
- Menyalahgunakan fasilitas Perusahaan untuk melakukan kegiatan dalam perkumpulan/klub/organisasi tersebut;
- Aktivitas- aktivitas tersebut berpengaruh terhadap pengurangan jam kerja dan/atau konsentrasi kerja Karyawan serta tidak memprioritaskan tugas dan tanggung jawab sebagai Karyawan.

4. Perlakuan Terhadap Keluarga dan Teman

Benturan kepentingan terjadi atau mungkin terjadi pada kasus Karyawan memiliki keluarga atau teman yang menjadi pemilik atau pejabat pengambil keputusan di Perusahaan yang sedang atau mencoba menjadi Mitra Bisnis Perusahaan. Benturan kepentingan mungkin juga terjadi ketika ada anggota keluarga yang sama-sama menjadi Karyawan Perusahaan. Ketika berurusan dengan anggota keluarga atau

teman, pasTIkan bahwa hubungan Anda tidak mengganggu atau berpotensi mengganggu kemampuan Anda untuk berTIndak demi kepentingan terbaik Perusahaan.

Harus Dilakukan:

- Memberitahukan Atasan dan Atasan Atasan Langsung jika ada anggota keluarga atau teman Anda yang merupakan pemilik atau pejabat pengambil keputusan di perusahaan yang sedang atau mencoba menjadi Mitra Bisnis Perusahaan;

- Jika perusahaan di mana keluarga atau teman Anda menjadi pemiliknya, atau keluarga atau teman Anda adalah pejabat pengambil keputusan di perusahaan itu mengikuTI proses tender, Anda harus mengajukan permohonan untuk tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada proses tender tersebut, jika Anda terlibat di dalam proses pengambilan keputusan.

- Atasan harus mempertimbangkan posisi dan jabatan antar karyawan yang memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pernikahan.

Harus Dihindari:

- Memberikan informasi yang dimiliki Perusahaan untuk kepentingan perusahaan yang dimiliki keluarga atau teman Anda, atau untuk perusahaan di mana keluarga atau teman Anda adalah pejabat pengambil keputusan;

- Terlibat dalam pengambilan keputusan atau mencoba mempengaruhi keputusan Perusahaan dalam proses pengadaan untuk kepentingan perusahaan di mana perusahaan itu;

- Dimiliki anggota keluarga atau teman Karyawan, atau

- Keluarga atau teman Karyawan adalah pejabat pengambil keputusan di perusahaan tersebut;

- Terlibat atau mempengaruhi kebijakan Perusahaan yang terkait dengan rekrutmen, proses rotasi dan promosi, serta penjatuhan sanksi dan penilaian kinerja Karyawan yang mempunyai hubungan keluarga.

5. Pemberian dan Penerimaan Suap, Hadiah, Jamuan Bisnis/Hiburan dan Donasi

Dalam menjalankan proses bisnis, Perusahaan perlu mengatur dengan tegas terkait pemberian dan penerimaan suap, hadiah, jamuan bisnis/hiburan dan donasi. Pengaturan tersebut sebagai acuan bagi seluruh Karyawan dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan/fraud yang akan merugikan Perusahaan. Hal ini mengikat baik bagi Karyawan beserta keluarga.

a. Suap

Suap merupakan suatu perbuatan memberi ataupun menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat yang akan mempengaruhi keputusan yang terkait dengan jabatannya antara lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Bentuk-bentuk suap dapat berupa uang, hadiah, barang, pemberian jabatan kepada keluarga ataupun bentuk lainnya yang merupakan imbalan.

Harus Dilakukan:

- Selalu menerapkan praktik bisnis yang sehat dan beretika

yang bebas dari tindakan kecurangan (*fraud*) serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Berpartisipasi aktif dalam mencegah terjadinya praktik suap di lingkungan kerja.

Harus Dihindari:

- Mempengaruhi keputusan atau mengarahkan seseorang untuk memberikan ataupun menerima suap;

- Menawarkan jasa untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi dengan melanggar aturan yang sudah ditentukan;

- Memberikan fasilitas lebih kepada pihak lain dengan imbalan untuk keuntungan pribadi;

- Menerima pemberian atau buah tangan yang ilegal atau tujuan pemberian yang tidak dibenarkan dari pihak manapun yang ingin, akan dan/atau sedang mengadakan hubungan bisnis dengan Perusahaan;

- Tindakan – tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai tindakan suap menurut ketentuan dan perundangundangan yang berlaku.

b. Hadiah

Pemberian/penerimaan hadiah dapat dalam bentuk uang atau yang disetarakan yaitu cek, voucher, bilyet giro, barang ataupun pemberian dalam bentuk lainnya yang diberikan oleh atau kepada seseorang karena kedudukannya.

Harus Dilakukan:

- Memberitahukan dan berkonsultasi dengan Atasan Anda terlebih dahulu jika Anda diberi atau ditawari hadiah, jamuan atau hiburan oleh perusahaan Mitra Bisnis Perusahaan;
- Menolak dengan sopan setiap tawaran dan pemberian hadiah, layanan dan hiburan yang dapat mempengaruhi, atau berpotensi mempengaruhi, pengambilan keputusan;
- Dalam rangka menjaga atau memelihara hubungan bisnis, Perusahaan dapat mengeluarkan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan atas beban Perusahaan pada kondisi antara lain: hari raya keagamaan, perayaan ulang tahun kedinasan, pisah-sambut pejabat Perusahaan, dan pernyataan simpaTI;
- Menjaga diri dan kerabat/keluarga dari menerima hadiah yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan dan tindakan kecurangan sehingga merugikan kepentingan Perusahaan.

Harus Dihindari:

- Meminta hadiah, jamuan, hiburan dan perjalanan pribadi kepada Mitra Bisnis Perusahaan;
- Meminta sumbangan kepada perusahaan Mitra Bisnis Perusahaan untuk event-event atau aksi sosial yang dilakukan Karyawan yang tidak dikoordinasikan oleh Perusahaan;
- Menerima komisi, rabat/diskon atau pemberian uang sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan kepada Perusahaan;

▪ Menerima uang tunai atau yang setara dengan uang tunai seperti saham Perusahaan, cek pribadi, voucher, kupon belanja dan pinjaman yang diberikan atau ditawarkan perusahaan Mitra Bisnis Perusahaan.

c. Jamuan Bisnis, Hiburan dan Donasi

Jamuan bisnis, hiburan dan donasi yang dapat diterima/ diberikan Karyawan dalam rangka kegiatan bisnis (menjadi beban Perusahaan) adalah jamuan untuk menjalin kerja sama dengan calon pelanggan, pelanggan, supplier, dan Mitra Bisnis. Karyawan dapat memberikan jamuan bisnis atas beban Perusahaan dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan kegiatan Perusahaan. Bila berupa jamuan, hendaknya jamuan dilakukan di tempat yang tidak menimbulkan citra negatif.

Harus Dilakukan:

▪Selalu melaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Atasan dalam memberikan jamuan bisnis, hiburan lainnya dan donasi kepada pihak lain;

▪ Memberikan laporan pertanggungjawaban yang jelas dan akuntabel atas setiap pengeluaran jamuan bisnis/hiburan lainnya;

▪ Pemberian donasi terkait kegiatan sosial Perusahaan dilakukan melalui unit kerja yang mengelola kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Harus Dihindari:

▪ Memanfaatkan pemberian jamuan bisnis, hiburan dan donasi untuk kepentingan pribadi;

▪ Menghilangkan bukti- bukti atas pengeluaran jamuan bisnis/hiburan lainnya dengan sengaja maupu tidak sengaja;

▪ Memberikan dan atau menerima jamuan bisnis, hiburan dan donasi yang secara nyata terkait dengan TIndak kejahatan, kegiatan politik, atau kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

E. HUBUNGAN KERJA

1. Lingkungan Kerja yang Bebas dari Diskriminasi, Pelecehan, Perbuatan Asusila, Ancaman, dan Kekerasan.

PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) yakin bahwa lingkungan kerja yang baik dapat mempengaruhi kualitas kinerja Karyawan dengan berbagai pengetahuan dan inovasinya. Menjadi tanggung jawab Perusahaan dan seluruh Karyawan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, pelecehan dan perbuatan asusila, ancaman, dan kekerasan.

PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) memiliki komitmen untuk mengembangkan tenaga kerja yang beragam dan memberikan lingkungan kerja di mana setiap Karyawan diperlakukan secara adil dan hormat dengan memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja dan dipromosikan.

Kesempatan kerja di PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) ditawarkan dan diberikan berdasarkan asas manfaat. Semua Karyawan dan pelamar kerja harus diperlakukan dan dievaluasi menurut keterampilan kerja, kualifi kasi, kemampuan dan kecakapannya. Keputusan tentang hal ini tidak didasarkan pada perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, hubungan pribadi, negara asal, umur, cacat, ideologi, status perkawinan, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya. Diskriminasi terhadap seseorang Karyawan atau pelamar di kepegawaian merupakan pelanggaran serius atas ketentuan peluang kerja yang sama dan terhadap kebijakan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda).

Setiap Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) dilarang melakukan tindakan pelecehan dan asusila dalam bentuk apapun baik kepada sesama Karyawan maupun kepada rekanan/pemasok/Mitra Bisnis Perusahaan. Pelecehan dapat berupa:

- Pelecehan secara lisan, seperti kata-kata, lelucon kotor atau penghinaan;
- Pelecehan secara fisik seperti sentuhan yang tidak wajar dan menyakitkan;
- Pelecehan dengan gambar, seperti poster, kartu, kalender, kartun, grafiti, tulisan surat atau gerakan tubuh yang jorok;

- Pelecehan seksual.

Pelecehan seksual adalah perbuatan apapun mulai dari main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan, ajakan melakukan hubungan seksual yang:

- Tidak dikehendaki oleh individu yang menjadi sasaran;
- Seringkali dilakukan dengan disertai janji, iming-iming ataupun ancaman;
- Tanggapan (menolak atau menerima) terhadap tindakan sepihak tersebut dijadikan pertimbangan dalam penentuan karir atau kepegawaian;
- Dampak dari tindakan sepihak tersebut menimbulkan berbagai gejolak psikologis, diantaranya: malu, marah, benci, dendam, hilangnya rasa aman dan nyaman dalam bekerja dan sebagainya.

PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) menjunjung tinggi nilai dan norma kesusilaan. PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) memandang perbuatan asusila yang dilakukan Karyawan di lingkungan kerja sebagai tindakan yang tidak etis. Perbuatan asusila selain akan merusak citra dan reputasi Perusahaan, juga dapat menimbulkan suasana kerja yang tidak nyaman. Setiap Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) berkewajiban untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang bebas dari perbuatan asusila.

PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) tidak mentolerir setiap ancaman lisan atau perilaku kekerasan. Versi yang lebih rinci dari kebijakan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) mengenai Kesetaraan dalam Kesempatan Kerja dapat diperoleh dari bagian Umum/Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan tersebut memberikan informasi yang harus diketahui oleh semua Karyawan.

Harus dilakukan:

- Memahami dan mematuhi peraturan perundang-udangan ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan Perusahaan yang mengatur tentang kepegawaian;

- Ikut memelihara suasana kerja yang kondusif;
- Mengembangkan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang tepat untuk melaksanakan kepegawaian secara profesional;
- Memperlakukan sesama Karyawan dengan penuh hormat tanpa menjadikan perbedaan ras, jenis kelamin, kehamilan, agama, suku, hubungan pribadi, negara asal, umur, cacat, ideologi, status perkawinan, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya sebagai bahan pertimbangan dalam promosi jabatan.
- Atasan berhak memberi arahan kepada bawahannya untuk berperilaku sesuai norma kesopanan dan kesusilaan.

Harus dihindari:

- Menggunakan kata-kata yang tidak sopan dan kotor;
- Bercanda, membuat lelucon dan melakukan pelecehan yang dapat menimbulkan kebencian, menghina dan menyakiTIKaryawan lain;
- Melakukan perbuatan asusila;
- Melakukan ancaman dan kekerasan.
- Menjalin hubungan yang melanggar norma kesopanan dan kepatutan/hubungan tidak sah antar karyawan yang dapat mengganggu kondusifitas kerja dan keharmonisan antar karyawan.

2. Kerja Sama Atasan dan Bawahan

Kelangsungan hidup suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kinerja dan citra perusahaan. Kinerja dan citra perusahaan itu sendiri sangat ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu kemampuan (kapabilitas dan kompetensi) dan perilaku setiap Karyawan sebagai penggerak roda organisasi.

Oleh karena itu, sangat penting bagi Perusahaan untuk mengatur perilaku yang ber etika dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari di kepegawaian.

a. Perilaku Sebagai Atasan Terhadap Bawahan

1) Menghargai dan memperlakukan bawahan sebagai manusia seutuhnya dengan memper hatikan semua sisi kemanusiannya;

2) Selalu berkomunikasi secara santun, terbuka, jujur dan bertanggung jawab;

3) senantiasa meningkatkan pengetahuan bawahan dan menghargai kreativitas, inovasi dan inisiatif bawahan;

4) Melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam proses pengambilan keputusan serta menghargai dan menerima perbedaan pendapat dan kritik yang membangun;

5) Memberi keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari, sesuai kata dengan perbuatan;

6) Menjadi pelopor pembaharuan dan manajemen perubahan;

7) Mendorong budaya kepatuhan terhadap Pedoman etika Dan Perilaku dan kebijakan Perusahaan;

8) Mendorong/memotivasi bawahan untuk berprestasi dan secara bersama-sama mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan;

9) Melakukan koreksi atau teguran ke bawahan secara konstruktif, adil dan tanpa mematahkan semangat kerja yang bersangkutan;

10) Memberikan kesempatan yang sama kepada bawahan untuk mengembangkan karirnya tanpa membedabedakan suku, agama, ras, gender dan golongan;

11) Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya secara adil dan transparan sesuai peraturan Perusahaan;

12) Menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh Karyawan dengan menghindari persaingan yang tidak sehat serta menghindari pengkotakan antarbagian;

13) tidak melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan, dan pelecehan terhadap bawahan.

b. Perilaku Sebagai Bawahan Terhadap Atasan

1) Bekerja jujur dan profesional dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab;

2) Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap Atasan dan sesama Karyawan;

3) Selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas;

4) Memberikan saran dan masukan yang positif kepada Atasan;

5) Berani dan bebas mengeluarkan pendapat secara santun dalam mendiskusikan kebijakan Atasan yang tidak sesuai dengan aturan dan/atau tujuan Perusahaan dan menyampaikan saran untuk perbaikan;

6) Tidak membahas secara negaTIf kebijakan Atasan dengan sesama bawahan yang berpotensi mengundang fi tnah dan kontra produkTIf terhadap kinerja Perusahaan;

7) Mematuhi peraturan Perusahaan dan menginformasikan kepada Atasan bila terdapat indikasi penyimpangan;

8) Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan (*policy*), dan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang sudah ditetapkan;

9) Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya;

10) Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

F. HUBUNGAN DENGAN KONSUMEN

1. Pelayanan Kepada Konsumen

Karyawan wajib melayani setiap pelanggan secara profesional dengan sikap sopan, ramah dan wajar. Bilamana Karyawan secara sengaja atau tidak sengaja (karena sebab-sebab lain berdasarkan alasan pribadi) tidak memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan, di mana pada batas tertentu tindaka karyawan tersebut dapat merugikan dan membahayakan kelangsungan hidup Perusahaan, maka Perusahaan dapat memberikan sanksi kepada Karyawan.

2. Perlakuan Adil dan tidak Diskriminatif

Perusahaan berkomitmen menyediakan pelayanan yang berkualitas dengan penerapan kebijakan standar mutu pelayanan. Sejalan dengan hal tersebut, setiap karyawan wajib memberikan perlakuan yang adil dan tidak bertindak diskriminatif

dalam melayani pelanggan dengan pemenuhan standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan.

Harus Dilakukan:

- Mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas sesuai dengan standar mutu pelayanan;
- Menjalin komunikasi edukaTIf yang sehat, ramah, adil, dan jujur;
- Menegakkan integritas pelayanan publik;
- Memberikan solusi yang saling menguntungkan;
- Menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelanggan;
- MenindaklanjuTI/memproses penyelesaian keluhan atau pengaduan pelanggan;
- Memberi perlakuan yang adil dalam melayani setiap pelanggan.

Harus Dihindari:

- Mengabaikan masukan dan kritikan pelanggan atas pelayanan;
- Bertindak diskriminatif.

G. PERLAKUAN TERHADAP MITRA BISNIS

Pencapaian kinerja PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) sangat ditentukan oleh hubungan yang harmonis dan wajar dengan Mitra Bisnis. Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) atas nama Perusahaan harus menghargai hubungan kemitraan dengan para pemasok, penyedia barang/jasa, kontraktor, pelanggan dan pihak ketIga lainnya.

Setiap Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) harus menjaga hubungan dengan Mitra Bisnis secara profesional mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan Perusahaan.

Harus dilakukan:

- Memperlakukan vendor, pemasok, kontraktor dan pelanggan dengan adil sesuai ketentuan persaingan usaha yang sehat;

- Menghormati hak-hak vendor, pemasok, kontraktor dan pelanggan dengan selayaknya;
- Menjelaskan peraturan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) ketika hendak menjalin hubungan bisnis dengan vendor, pemasok, kontraktor dan pelanggan;
- Memastikan kepatuhan terhadap Pakta Integritas yang berlaku di PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) sebagai syarat perjanjian dalam menjalin kemitraan;
- Menjaga perjanjian kerahasiaan.

Harus dihindari:

- Melakukan praktik yang tidak adil, tidak transparan, menipu atau menyesatkan;
- Memberikan informasi dan data-data tentang penyedia barang/jasa, pemasok, kontraktor dan pelanggan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang.

H. PERLAKUAN TERHADAP PESAING

Dalam mengumpulkan, berbagi dan menggunakan informasi tentang para pesaing, hendaknya dilakukan dengan cara yang legal dan etis. tindakan legal dan etis perlu diper hatikan seperti halnya kita menghargai dan melindungi informasi rahasia PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda).

Pengumpulan informasi persaingan yang sah adalah melalui informasi yang tersedia untuk umum atau hasil riset yang telah dipublikasikan. PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) memperbolehkan Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi pesaing dari sumber seperti:

- Laporan yang tersedia untuk umum di lembaga Pemerintah;
- Ceramah para eksekutif Perusahaan di forum terbuka;
- Laporan Tahunan (jika perusahaan pesaing adalah perusahaan berbentuk Perusahaan Terbuka);

- Koran, artikel atau jurnal.

Harus dilakukan:

- Berhati- hati saat berurusan dengan pesaing termasuk mengumpulkan informasi tentang pesaing dari sumber-sumber yang sah;
- Berhati- hati pada saat mendapatkan informasi tentang pesaing dari sumber-sumber yang mencurigakan atau didapatkan dengan cara yang tidak wajar;
- Selalu berkonsultasilah dengan Atasan ketika hendak berurusan dengan pesaing dan mengumpulkan informasi tentang pesaing.

Harus dihindari:

- Menghimpun informasi tentang pesaing yang tidak sesuai atau tidak sah dari sumber yang tidak dapat diterima secara umum seperti dengan cara:
- Mencuri, mengancam, memaksa atau menipu;
- Membeli di pasar gelap;
- *Hacking* sistem informasi;
- Menyadap pembicaraan telepon.

I. HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH

1. Kepatuhan terhadap Ketentuan/Peraturan Terkait

Kemampuan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) untuk menjalankan bisnis secara langsung dipengaruhi oleh keputusan yang diambil Pemerintah. Oleh karena itu, PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) berusaha untuk membina hubungan yang terbuka dan bersifat membangun dengan Pemerintah. Perusahaan mempunyai komitmen untuk menjaga dan memelihara hubungan baik dengan Pemerintah, dalam hal ini dengan setiap Jajaran Pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Harus dilakukan:

- Senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Pemerintah/Regulator;

- Selalu berkonsultasi dengan Atasan atau bagian legal untuk memastikan setiap tindakan yang berhubungan dengan Pemerintah telah sesuai dengan kebijakan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda);

Harus dihindari:

- Menyalahgunakan hubungan kemitraan dengan Pemerintah antara lain dengan memberikan jamuan dan hadiah untuk kepentingan pribadi;

- Menawarkan atau memberikan apapun yang berharga kepada pejabat atau Karyawan Pemerintah yang bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

- Memberikan suap kepada Pemerintah untuk mempengaruhi keputusan yang menjadi kewenangannya atau sebagai imbalan atas perlakuan yang diinginkan.

2. Pola Hubungan dan Komunikasi

Dalam berhubungan dengan Pemerintah, Karyawan berkewajiban ikut memelihara hubungan yang jujur dengan regulator, lembaga, pejabat-pejabat serta para Karyawan Pemerintah.

Harus dilakukan:

- Membina hubungan yang sehat, harmonis, konstruktif dan beretika dengan Regulator, dan instansi terkait lainnya berdasarkan nilai kejujuran, dan saling menghormati;

- Memastikan setiap informasi dan laporan yang harus diberikan kepada regulator dan Pemerintah akurat dan lengkap.

Harus dihindari:

- Memanfaatkan hubungan baik dengan Pemerintah untuk memperoleh kesempatan bisnis dengan cara yang tidak etis dan ilegal.

J. HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT

1. Pelayanan Masyarakat

Menjaga hubungan baik dengan masyarakat adalah penting bagi keberhasilan jangka panjang usaha Perusahaan dan karyawannya. Perusahaan berusaha memahami dan berinteraksi secara positif dengan masyarakat sekitar serta mambantu pengembangan masyarakat dengan cara menerapkan rasa saling menghargai, kerja sama yang aktif dan memberikan komitmen jangka panjang.

Harus Dilakukan:

- Selalu berusaha untuk tinggal secara harmonis dengan masyarakat setempat;
- Menerapkan Pedoman etika Dan Perilaku dengan percaya diri, bermartabat, dan penuh keyakinan dalam melaksanakan semua kegiatan dengan masyarakat;
- Peka dan menghormati nilai dan hak tradisional masyarakat setempat;
- Menghindari segala perkataan, tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras dan golongan.

Harus Dihindari:

- Ikut terlibat konflik dengan masyarakat, terlebih lagi membawa nama Perusahaan;
- Mengabaikan norma-norma sosial kemasyarakatan di wilayah setempat.

2. Pemberian Donasi

Perusahaan membenarkan adanya pengeluaran dana untuk masyarakat dalam bentuk sumbangan untuk tujuan sosial/ amal dalam batas kepatutan, sebagai wujud komitmen dan kepedulian Perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, setiap Karyawan dituntut untuk ber partisipasi aktif dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan memberi bantuan masyarakat yang mengalami musibah.

Harus Dilakukan:

- Mentaati semua peraturan perundang-undangan terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;

- Melakukan program CSR yang memberikan manfaat opTImal bagi perusahaan, masyarakat penerima manfaat dan lingkungan hidup;

- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan memberikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Harus Dihindari:

- Memberikan donasi dan program sosial dengan mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;

- Menyalahgunakan wewenang dan jabatan dalam pemberian donasi atau program sosial perusahaan.

3. Kesadaran Akan Lingkungan Hidup

Perusahaan senantiasa mendukung segala bentuk tindakan dalam upaya melindungi, mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup. PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) selalu berusaha untuk secara efektif mengelola semua dampak lingkungan yang mungkin TImbul akibat dari kegiatan usahanya.

Perusahaan juga mengambil langkah-langkah preventif dan praktis yang bertujuan menciptakan dan melindungi lingkungan alam yang bersih dan hijau.

Harus Dilakukan:

- Mentaati semua undang-undang mengenai lingkungan dan memelihara norma kinerja lingkungan yang dapat diterima dalam semua tahapan operasional Perusahaan;

- Secara proaktif bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat dan lembaga-lembaga, serta organisasi-organisasi terkait lainnya dalam mengembangkan sistem manajemen lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan;

- Ikut serta membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis serta berupaya memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar tempat Perusahaan beroperasi;

- Berpartisipasi aktif menjaga lingkungan hidup dengan meminimalkan dampak lingkungan dan mempertahankan keseimbangan/kelestarian ekosistem yang ada.

Harus Dihindari:

- Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang merusak kelestarian lingkungan hidup;
- Tidak peduli dan membiarkan terjadinya kegiatan operasi bisnis yang membahayakan dan merusak lingkungan hidup di area/lingkungan kerjanya;
- Bekerjasama dengan institusi yang secara nyata telah merusak lingkungan hidup.

BAB VI

PENERAPAN PEDOMAN ETIKA DAN BERPERILAKU

Setiap Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) dengan seksama mencermati isi buku Pedoman ini, dan bertanggung jawab untuk mentaatinya. Bagian Umum berkewajiban untuk mensosialisasikan Pedoman ini ke seluruh Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda). Setiap Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) dapat meminta penjelasan dari Atasan langsung apabila kurang memahami kebijakan Pedoman etika dan Perilaku.

A. PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PT PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA (PERSERODA)

Seluruh Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) wajib menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan Pedoman etika dan Perilaku Perusahaan, sebagai wujud komitmen untuk mematuhi Pedoman etika dan Perilaku ini.

Penandatanganan Surat Pernyataan Kepatuhan Pedoman etika dan Perilaku dilakukan secara berkala setiap tahun. Bagian Umum memantau pelaksanaan pendokumentasian Surat Pernyataan Kepatuhan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Pedoman etika dan Perilaku Perusahaan.

B. SALURAN PENGADUAN MASALAH

Setiap Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) yang mengetahui suatu situasi yang diyakini berpotensi melanggar Pedoman etika dan Perilaku ini, harus segera melaporkan kepada Atasan langsung atau pimpinan yang lebih tinggi secara tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor berdasarkan

bukti- bukti yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur fitnah dan untuk kepentingan pribadi. Pelaporan pelanggaran juga bisa dilakukan melalui mekanisme *Whistleblowing System (WBS)* dan email: spi.ppsu@gmail.com.

Perusahaan akan melindungi kerahasiaan setiap Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) yang telah melaporkan pelanggaran dan akan segera menindaklanjutinya, kecuali laporannnya tidak benar dan kepada pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

C. SANKSI PELANGGARAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pedoman etika dan Perilaku Perusahaan dilakukan untuk menegakkan Pedoman etika dan Perilaku Perusahaan. Setiap Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) yang ter bukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman etika dan Perilaku Perusahaan diberikan sanksi. Pemberian sanksi akan diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan sesuai peraturan Perusahaan.

D. PENGHARGAAN ATAS PELAKSANAAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

Perusahaan akan memberikan penghargaan/insentif bagi setiap Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) atau unit kerja terkait yang memiliki inisiatif khusus dalam penegakan Pedoman etika dan Perilaku Perusahaan. Pemberian penghargaan/insentif ini dilakukan untuk menumbuhkan kepedulian dan rasa memiliki untuk secara terusmenerus menegakkan Pedoman etika dan Perilaku Perusahaan. Proses pemberian penghargaan/insentif akan dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan.

BAB V

PENUTUP

Pedoman etika dan Berperilaku (*Code of Conduct*) PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) ini berlaku setelah ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.

Pedoman etika dan Berperilaku (*Code of Conduct*) ini akan direvisi sesuai dengan perkembangan perusahaan, perubahan Anggaran Dasar, dan perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Sebagai wujud kepatuhan dan integritas Insan Perusahaan sekaligus sebagai implementasi dari komitmen terhadap pelaksanaan Pedoman etika dan Berperilaku (*Code of Conduct*) ini, maka menjadi kewajiban individu tersebut untuk menandatangani pernyataan kepatuhan dan integritas atas pedoman ini saat terjadinya hubungan perikatan kerja individu perusahaan dengan Perusahaan serta saat terjadinya revisi terhadap pedoman ini di masa yang akan datang.

Demikian Pedoman etika dan Berperilaku (*Code of Conduct*) ini disusun dan ditetapkan sebagai pedoman bagi Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) dalam melaksanakan aktivitas diperusahaan.

DAFTAR ISTILAH

Berikut adalah isTIlah penting dalam Pedoman etika Dan Perilaku (*Code of Conduct*) sebagai berikut:

1. Perusahaan dengan huruf kapital "P" adalah PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) beserta anak Perusahaan dan afiliasinya, sedangkan untuk perusahaan dengan "p" huruf kecil adalah perusahaan pada umumnya.

2. *Good Corporate Governance (GCG)* adalah tata nilai yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

3. Pedoman etika dan Perilaku/*Code of Conduct (COC)* PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) adalah pedoman yang mengatur etika usaha dan etika perilaku Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) untuk melaksanakan praktik- praktik pengelolaan Perusahaan yang baik.

4. Nilai-Nilai Luhur Perusahaan adalah landasan moral yang dimiliki PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.

5. Satuan Pengawas Internal adalah bagian yang bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap pelaksanaan Pedoman etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) ini yang bertugas antara lain dengan menerima dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilaporkan.

6. Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) adalah Komisaris beserta perangkatnya (Sekretariat, Komite Komisaris, Tenaga Ahli Komisaris), Direksi dan Karyawan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) serta personel lainnya yang secara langsung atau tidak langsung bekerja pada PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda).

7. Manajemen Review adalah forum yang terdiri dari Direksi dan pejabat satu level di bawah Direksi yang melakukan evaluasi dan review terhadap pelaksanaan pedoman etika dan Perilaku.

8. Pejabat yang Bertanggung Jawab atas Penerapan Pedoman etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) adalah para Komisaris, Direksi, dan Pejabat satu TIngkat di bawah Direksi.

9. Atasan Langsung adalah jabatan di atas yang didudukinya dalam hubungan kepada siapa ia harus bertanggung jawab.

10. Karyawan adalah semua orang yang mempunyai hubungan kerja dengan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) dengan status karyawan tetap, karyawan kontrak maupun mitra *outsourching* dan menerima upah/gaji.

11. Stakeholders adalah Setiap pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung baik finansial maupun non finansial terhadap kelangsungan hidup Perusahaan, termasuk di dalamnya Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Pemerintah, Direksi, Karyawan, Pelanggan, Masyarakat, Pemasok, Kreditur serta pihak berkepentingan lainnya.

12. Pelanggan adalah Setiap orang dan/atau organisasi yang menggunakan jasa PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda).

13. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi yang memungkinkan Insan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) baik di darat maupun di laut untuk memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan, sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perusahaan secara objektif.

14. etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut.

15. Mitra Kerja adalah mitra Perusahaan yang terikat dalam kontrak kerja sama dengan Perusahaan.

16. Pemasok/Supplier adalah penyedia barang jasa bagi Perusahaan.

17. Anak Perusahaan adalah sebuah perusahaan yang dikendalikan atau sebagian sahamnya dimiliki oleh PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda).

18. Principal adalah pihak/pemilik modal berupa badan hukum yang dalam suatu perjanjian memberikan amanat kepada pihak lain/agen untuk melaksanakan suatu transaksi perdagangan.

19. Media Massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV, internet.

20. Kreditur adalah orang, atau Badan Hukum yang memberi pinjaman atau menyediakan dana/yang dapat dipersamakan dengan itu kepada Perusahaan untuk jangka waktu tertentu dengan syarat dan kondisi yang telah disepakati.

21. etika Usaha adalah Sistem nilai atau norma yang dianut oleh Perusahaan sebagai acuan Perusahaan, manajemen dan pegawainya untuk berhubungan dengan lingkungannya, baik internal maupun ekstemal.

22. etika kerja adalah Sistem nilai atau norma yang digunakan oleh seluruh Insan Perusahaan daiam pelaksanaan kerja sehari-hari.